



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/SKLN-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. N a m a : **Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si.**  
Jabatan : Bupati Kabupaten Maluku Tengah  
Alamat : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Maluku Tengah;
2. N a m a : **Asis Mahulette, S.H.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah  
Alamat : Jalan R.A. Kartini, Masohi, Maluku Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 dan 14 Juni 2010 memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Lusy Hary Mulianti, SH.,** para Advokat dan Konsultan hukum pada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., & Partners (MAP) Law Firm,** beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,** beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/3082/Sj bertanggal 30 Juli 2010 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ir. Agung Mulyana, M.Sc., Drs. H.**

**Sutrisno, M.Si., Perwira, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., Erma Wahyuni, SH., M.Si., Dra. Waode Siti Armini Rere, M.Si., S. Halomoan Pakpahan, ST., M.Si., Moh. Yadi Jayadi, SH.,** beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2010 dan telah diregistrasi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor 1/SKLN-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. I. DASAR PERMOHONAN

1. **Pasal 24C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-3**] menyatakan bahwa " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** [selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003, **Bukti P-4**] menyatakan bahwa " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh*

*Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2010 tertanggal 2 Februari 2009**, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

**Mengadili**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) bertentangan dengan UUD 1945;
  - Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. **Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010** tentang batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku [selanjutnya disebut Permendagri No. 29 Tahun 2010, **Bukti P-5**], yang bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan masih merujuk pada lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 [**Bukti P-6**] sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
5. **Bahwa Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah mengubah substansi UU No. 40 Tahun 2003** sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) yang telah dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” ;

6. Tindakan Termohon menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 dapat ditafsirkan sebagai **tindakan *legislative review*** yang bukan kewenangan konstitusional Termohon, karena menghidupkan kembali Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) yang telah dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010.

**B. PIHAK YANG BERSENGKETA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945**

1. **Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, mengatur sebagai berikut:**

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

2. **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas masing-masing sebagai Bupati Maluku Tengah dan Ketua DPRD Maluku Tengah merupakan satu kesatuan dalam pemahaman, bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang**

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004.

3. **Bahwa merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi A. Mukthie Fajar dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Putusan Mahkamah Nomor 068/SKLN-II/2004** sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada huruf g halaman 57, bahwa “...konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara dan juga konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan dan sebagai sumber kewenangan **organ-organ konstitusi**...”

Pendapat hakim konstitusi tersebut semakin menegaskan organ konstitusi (*constitutional organ*) adalah lembaga yang kewenangannya bersumber dari konstitusi, dan adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam SKLN di hadapan Mahkamah Konstitusi.

**Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada halaman 95 alinea kedua, Mahkamah** mengakui Bupati sebagai organ pemerintahan yang juga lembaga negara.

**Bahwa Pada halaman 99, alinea keempat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006,** pendapat dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.**, bahwa “Bupati, wakil Bupati dan DPRD adalah *in casu* lembaga-lembaga negara yang terdapat di daerah.”

**Bahwa Pada halaman 103 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S.,** bahwa “Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah termasuk lembaga negara yang namanya disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai **kepala pemerintahan daerah** dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945...”.

**Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada semangat otonomi, yang lengkapnya menyatakan :**

"Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka Pemohon I (Bupati Maluku Tengah) melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan semangat otonomi dalam batas-batas wilayah yang telah ditetapkan dengan UU No. 40 Tahun 2003 yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VIII/2009 tanggal 2 Februari 2010. **Batas wilayah ditentukan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana lengkapnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi:** "(2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah."

Dan sebagaimana dinyatakan **Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2003**, bahwa Menteri Dalam Negeri hanya berwenang secara teknis untuk menunjuk "Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru **secara pasti di lapangan**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri"

**Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 juncto Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2003, maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batas wilayah suatu daerah,**

melainkan hanya menunjuk batas secara pasti wilayah suatu daerah yang bersifat teknis.

Dengan demikian, tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 melampaui kewenangannya terkait dengan tidak diterapkannya UU No. 40 Tahun 2003 setelah perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VIII/2009 tanggal 2 Februari 2010.

**4. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, diatur sebagai berikut:**

“(3)Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” Terkait dengan posisi jabatan Termohon sebagai Menteri Dalam Negeri, maka menurut pemahaman secara teknis Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 adalah **lembaga negara yang secara khusus membidangi persoalan terkait dengan, antara lain pelaksanaan pemerintahan daerah** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

**Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 menyatakan :**

“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.”

5. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa *“Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”* (vide Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90).

Dengan konstruksi pemikiran dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka **Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjadi pihak dalam perkara a quo.**

### **C. FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH PEMOHON**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2003 berikut penjelasannya dan lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka kontradiksi batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat secara normatif telah mendapatkan “Keputusan Final” sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.”
3. Bahwa pada bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2003 yang menyatakan, “*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Batas Wilayah... sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram,*” khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah **Sungai Tala atau Sungai Wai Tala (vide Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009, halaman 100).**
4. Bahwa akan tetapi Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dengan



menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 *a quo* yang dalam konsideran mengingatnya disebutkan UU No. 40 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, tetapi dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan masih merujuk pada lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi *a quo*.

5. Bahwa Para Pemohon (Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah menulis surat **[Bukti P-7 dan Bukti P-8]** dan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, namun Kemendagri masih tetap menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dengan tetap mengacu pada pada Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003.
6. Bahwa upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dilaksanakan, maka Gubernur Maluku menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri **[Bukti P-9]**, yang mengingatkan ada potensi instabilitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku akibat inkonsisten pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang dapat mendorong reaksi negatif dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen masyarakat pasca dikeluarkannya Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010.
7. Bahwa akibat lahirnya Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka Para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

#### **D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR**

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan  
*"Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-*

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.*

2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon, sedangkan Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Para Pemohon.
3. Bahwa Permendagri yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, maka Para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran :
  - a) **Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan;**
  - b) **Pasal 25A UUD 1945, yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya;**
  - c) **Pasal 27 UUD 1945, yang menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintahan;**
  - d) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberi “jaminan kepastian hukum yang adil”**

#### **E. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON**

1. Bahwa **tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah mengurangi wilayah kerja pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.**
2. Bahwa **tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghambat pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.**

3. **Bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghalangi dan menghilangkan hak-hak konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemohon) untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kewenangannya untuk mengelola seluruh potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang secara jelas dan tegas telah ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2003, khususnya Pasal 6 ayat (1).**

Dengan demikian secara nyata bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri (Termohon) menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 telah menghambat, mengurangi dan menghilangkan pelaksanaan kewenangan Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah dalam batas wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2003 yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010.

#### **F. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa dalam kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2003, terutama menyangkut masalah kewilayahan, kependudukan, anggaran dan administrasi telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu perasaan keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kabupaten Maluku Tengah umumnya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan Leihitu Barat khususnya, sehingga merugikan para Pemohon;
2. **Bahwa ketidakpastian secara hukum pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang akibatnya merugikan para Pemohon secara Konstitusional, yang secara lengkap dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut:**
  - 1). Bahwa di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sapaloni berdiri kantor kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk), Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh dan dari 3 (tiga) instansi

tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Teluk Elpaputih yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendirian Kantor Kecamatan Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah 27 Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut adalah intervensi pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Kabupaten Maluku Tengah;

- 2). Bahwa telah terjadi ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan, karena baik Kecamatan Teluk Elpaputih maupun Kecamatan Elpaputih, sama-sama menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga dimungkinkan satu orang penduduk memiliki 2 (dua) KTP;
- 3). Bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilulu (Kecamatan Leihitu), tetapi penduduk yang berada di wilayah-wilayah tersebut dijadikan dasar penghitungan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mendapatkan DAU (dana alokasi umum) dari Pemerintah Pusat, sehingga akibat perbuatan yang demikian itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyak Rp. 63.196.860.000,- (Enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2009;
- 4). Bahwa pengurangan DAU tersebut dikarenakan Departemen Keuangan menggunakan patokan luas wilayah kabupaten berdasar Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 sebagai dasar pemberian DAU, bagi Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini terbukti ada penurunan dana DAU tahun 2009 jika dibanding tahun 2008 dan 2007. Dimana DAU pada tahun 2009 sebesar Rp. 437.604.230.000,- sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp. 500.035.000.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 500.739.450.000,-;
- 5). Bahwa sekalipun Anggaran DAU mengalami pengurangan yang sangat berarti, sebagai akibat berkurangnya wilayah Pemerintah Kabupaten Maluku

Tengah yang diakibatkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, namun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, pelayanan 28 dan kegiatan kemasyarakatan lainnya di Negeri Sapaloni, Negeri Sanahu, dan Negeri Wasia (Kecamatan Teluk Elpaputih), Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (Kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilutu (Kecamatan Leihitu);

- 6). Hak-hak Politik, yaitu dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009, sebagian penduduk di wilayah Kecamatan Elpaputih yang didirikan dan dibentuk oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ada kepastian wakil-wakilnya yang dipilih akan duduk di DPRD kabupaten mana (Maluku Tengah atau Seram Bagian Barat);
- 7). Bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang memasukkan Negeri Sapaloni, Negeri Wasia dan Negeri Sanahu di Kecamatan Teluk Elpaputih, Negeri Larike dan Negeri Wakasihu di Kecamatan Leihitu Barat, Negeri Ureng dan Asilulu di Kecamatan Leihitu sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
- 8). Bahwa akibat adanya dualisme kekuasaan atau tepatnya dualisme pemerintahan di dalam satu wilayah yang sama (disatu wilayah terdapat 2 kantor kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Elpaputih dan Kecamatan Elpaputih), maka telah terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, karena sebagian masyarakat ada yang menundukkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga di daerah konflik tersebut terpaksa didirikan Pos Keamanan.

#### **G. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan Termohon yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan inkonstitusional Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010;
3. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku bertentangan dengan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
4. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku telah menghambat, mengurangi dan menghilangkan pelaksanaan kewenangan Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah;
5. Memuat Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-381 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 390 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;

- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Gubernur Maluku tanggal 3 Maret 2010 Nomor 340/460 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VIII/2009 ;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Bupati Maluku Tengah tanggal 14 April 2010 Nomor 593/136 perihal Permintaan Tindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Gubernur Maluku tanggal 7 Mei 2010 Nomor 043/966.b perihal penyelesaian Batas Wilayah

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa terhadap permohonan *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Panel Hakim, pada tanggal 4 Agustus 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010. Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Agustus 2010, Mahkamah telah memanggil

Termohon *in casu* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah hadir dalam persidangan serta Mahkamah telah pula memberikan nasihat agar menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, namun hingga persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tanggal 11 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing. Untuk kepastian hukum dan penyelesaian perkara yang cepat, Mahkamah perlu segera mengambil putusan terhadap permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon melalui surat bertanggal 14 Februari 2011, memohon kepada Mahkamah untuk menunda pemeriksaan perkara *a quo*, namun oleh karena permohonan penundaan tidak relevan dengan permohonan, maka permohonan penundaan tersebut dikesampingkan;

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memerlukan pemeriksaan dalam persidangan pleno dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau tanggapan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa ada tiga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Pokok permohonan;

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

[3.6] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah memutus sengketa



kewenangan lembaga negara (selanjutnya disebut SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
- c. Bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
- d. Bahwa Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;

[3.8] Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.6] dan [3.7] di atas, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Juli 2006 *junctis* Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Maret 2007, Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006, bertanggal 17 April 2007 dan Putusan Nomor 26/SKLN-V/2007, bertanggal 11 Maret 2008. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan maka

sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Untuk menilai ada atau tidak adanya kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu menilai apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah lebih dahulu menilai apakah Pemohon adalah lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan SKLN. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- 2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- 3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- 4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Oleh

karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004, Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten bersama-sama dengan DPRD Kabupaten sebagai satu kesatuan mewakili pemerintahan daerah, sehingga dianggap sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari sudut *subjectum litis*, Pemohon, yaitu Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Namun demikian, Mahkamah perlu menilai apakah kewenangan yang dipersengketakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, *objectum litis* permohonan Pemohon adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 13 April 2010 yang dalam konsiderans mengingatnya bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010, karena masih tetap merujuk pada lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, padahal Putusan Mahkamah Kontitusi *a quo* telah mengubah norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku berikut penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b. Hal itu, menyebabkan batas wilayah Pemohon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah *a quo*, sehingga telah menghilangkan sebagian wilayah yang seharusnya merupakan wilayah Pemohon, yaitu Kabupaten Maluku Tengah;

[3.12] Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, persoalan yang dipersengketakan oleh Pemohon adalah penetapan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 13 April 2010, yang tidak merupakan kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kewenangan terhadap *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga tidak merupakan *objectum litis* dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, dan Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006. Persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah pertentangan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 yang telah mengubah Lampiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa karena *subjectum litis* dikaitkan dengan *objectum litis* permohonan Pemohon bukan merupakan subjek maupun objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 UU MK *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Hani Adhani**